



**PUTUSAN**

Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxxxx**, NIK.xxxxxxxxxxxx, lahir di Brebes, tanggal 27 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/Pdt.P/VIII/ADV.TM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraa Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 498/SK.Kh/2022/PA.JU tanggal 23 Agustus 2022, sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Xxxxxxxxxxxx**, lahir di Jombang, tanggal 20 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2022 yang didaftarkan melauai E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang mana dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, Duplikat Buku Nikah No.xxxxxxxxxxxditerbitkan pada tanggal 11 Juli 2019. Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah sah menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri dan dari hasil perkawinan itu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx(17 tahun) serta Xxxxxxxxxx (10 tahun);

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis akan tetapi sejak 2 tahun ini sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memberi nafkah;

4. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan meminta maaf tidak akan mengulangnya lagi;

5. Bahwa Penggugat dahulu pernah bercerita keluh kesahnya kepada orang tuanya tentang masalah rumah tangga yang dihadapinya akan tetapi sekarang ibunya sudah meninggal sehingga tidak ada lagi tempat untuk meminta nasihat;

6. Bahwa Penggugat selalu bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan harapan ada perubahan dari sikap tergugat, akan tetapi tetap saja bertengkar sehingga tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga;

7. Bahwa Penggugat telah sering meminta perhatian kepada Tergugat untuk memberi nafkah lahir dan batin tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya;

8. Bahwa sikap dari Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan secara lisan maupun tertulis juga sudah pernah menjatuhkan talak, menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak akan pernah bisa mengurus gugatan cerai walaupun menggunakan jasa Pengacara sekalipun;

Hal 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa diketahui setelah kejadian itu surat-surat dokumen yang ada di rumah hilang, sehingga Penggugat menduga bahwa surat-surat dokumen tersebut telah dibawa oleh Tergugat dan mengakibatkan kesulitan bagi Penggugat bilamana surat-surat dokumen tersebut diperlukan;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan untuk mengamankan diri pada saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang

12. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Penggugat, anak ke-2 bernama XXXXXXXXXXXX sekarang tidak diasuh oleh Penggugat akan tetapi diasuh orang lain sehingga membuat Penggugat merasa sedih, sedangkan anak yang pertama, XXXXXXXXXXXX, tinggal dengan orang tua laki-laki Penggugat untuk menemani dikarenakan sudah tua;

13. Bahwa upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dari masing-masing pihak keluarga tidak tercapai;

14. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat;

15. Bahwa Tergugat telah menyatakan Sighat Taklik kepada Penggugat sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Agustus 2003;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk segera memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'n sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 24 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2022 yang disampaikan oleh Abdul Haris Rahmansyah, S.E, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pnggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, NIK.xxxxxxxxxx, tertera atas nama Waendah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;

2.-----

Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxtertanggal 11 Juli 2019 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3.-----

Fotokopi dari surat pernyataan talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Huda (Tergugat) tanggal 3 Januari 2020, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-3;

B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2003 di Brebes;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Brebes dan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak sebelum pandemic pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena persoalan ekonomi, dan Penggugat menunjukkan surat pernyataan talak dari Tergugat yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2020;
- Saksi mengetahui, pada saat ini Penggugat mengontrak sendiri, untuk sementara tinggal di Kosambi, sudah terjadi pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Saksi sudah menyarankan agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU



2. Nama XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga kontrakan Penggugat di Kosambi;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, selama Penggugat mengontrak di Kosambi saksi hanya pernah melihat satu kali Tergugat dating ke kontrakan;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah dan Tergugat katanya sudah menceraikan Penggugat;;
- Saksi mengetahui, pada saat ini Penggugat mengontrak sendiri di Kosambi, dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;;
- Saksi sudah menyarankan agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tercatat sebagai penduduk dan beralamat tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, dan XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun;
3. Bahwa selama 2 tahun ini rumah tangga Penggugat dan tg sudah tidak harmonis, antara sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, tidak memberi nafkah, pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan meminta maaf tidak akan mengulanginya lagi;
4. Bahwa ketika orang tua Penggugat masih hidup Penggugat dapat bercerita dan berkeluh kesah kepada orang tuanya tentang masalah rumah tangga, akan tetapi setelah ibu meninggal dunia tidak ada lagi tempat untuk meminta nasihat, Penggugat sudah bersabar demi keutuhan rumah tangga

Hal 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harapan ada perubahan dari Tergugat, akan tetapi tetap saja bertengkar, tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah sering meminta perhatian kepada Tergugat untuk memberi nafkah lahir dan batin tetapi tidak pernah dihiraukan, bahkan secara lisan maupun tertulis Tergugat sudah pernah menjatuhkan talak;
  6. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sekarang mengontrak sendiri di Kosambi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat;
  7. Bahwa upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dari masing-masing pihak keluarga tidak tercapai;;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan bahwa sengketa perkawinan adalah berbeda dengan sengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahiriah (fisik) melainkan juga ikatan bathiniah antara suami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan* (akad yang kuat lagi sakral);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga walaupun Tergugat telah tidak hadir di muka sidang namun untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara *aquo* dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari keluarga Penggugat atau orang-orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan perkara *aquo*;

Hal 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 s.d bukti P-3 dan 2 orang saksi, masing-masing adalah saudara sepupu dan tetangga Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-1 s.d bukti P-3) telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi KTP Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2003, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi surat pernyataan Tergugat yang pada pokok isinya memperkuat fakta bahwa Tergugat telah menyatakan keinginannya untuk menceraikan Penggugat sebagaimana salah satu alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa sejak sebelum pandemic antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

Hal 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sekarang Penggugat mengontrak sendiri dan Tergugat tidak pernah bertanggungjawan dengan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat telah menyatakan mencabut tuntutan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa hadinya Tergugat.

Hal 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU



Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harriyono, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	
		30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp	00.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp	350.000,00
5. P N B P	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

Hal 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2124/Pdt.G/2022/PA.JU